



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

## DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LUKMAN SALEH PAGALA ALIAS LUKMAN BIN RANGGA PAGALA;
2. Tempat lahir : Unaaha;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 6 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2019 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN SALEH PAGALA Als LUKMAN Bin RANGGA PAGALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKMAN SALEH PAGALA Als LUKMAN Bin RANGGA PAGALA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s CPH1803 warna merah dengan IMEI 1 : 862326043604152 IMEI 2 : 862326043604145 termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Simcard Telkomsel (MSISDN : 082347608483 ICCID : 8962100547826084834) dan Simcard Telkomsel (ICCID : 8962100046425482663) dan 1 (satu) buah Memory Card W-Star 8 GB;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk COOLPAD model R108 warna silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard Telkomsel (ICCID : 8962100192723400096);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAJAR;

- 11 (sebelas) lembar foto screenshot postingan akun Facebook an. LUKMAN PAGALA;
- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA URL <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman sepihak-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id


Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa LUKMAN SALEH PAGALA Alias LUKMAN BIN RANGGA PAGALA pada hari minggu tanggal 3 maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kelurahan Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau dokumen elektronik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dengan URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1> melalui handphone merk OPPO A3s milik terdakwa dengan nomor 082347608483 dengan kata sandi "TOMBALAKI", dimana akun facebook tersebut terdakwa gunakan sejak tahun 2018.
- Bahwa setelah masuk di akun facebook milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka akun grup facebook bernama "JOKOWI PRESIDEN" dan dalam grup facebook tersebut terdapat konten/gambar yang menghina presiden Joko Widodo, lalu terdakwa mengklik konten/gambar tersebut dan meneruskannya ke grup SULTRA WATCH dimana terdakwa sudah bergabung menjadi anggota dari grup SULTRA WATCH sejak bulan Februari 2018.
- Bahwa konten/gambar yang diunggah atau dikirim oleh terdakwa di halaman grup Facebook bernama SULTRA WATCH antara lain :



- o Kalau dijepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG
- o JOKOWI = Fakta
- Buy back INDOSAT = Bohong ke 1




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id = Bohong ke 2
- Tidak mengizinkan = Bohong ke 3
- Tidak menaikan BBM = Bohong ke 4
- Tidak impor pangan = bohong ke 5
- Ciptakan mobil nasional = Bohong ke 6
- Persulit inventasi asing = Bohong ke 7
- Tidak cabut subsidi = Bohong ke 8
- Tidak akan hutang lagi = Bohong ke 9
- Stop mobil murah = Bohong ke 10
- Ciptakan 10juta Lap kerja = Bohong Ke 10

## Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN

- Indosat = belum dibeli
- Kekuasaan = ambil yang pro
- BBM = harga berubah
- Pangan = gedein impor




Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak may mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahterajahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahi ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK.




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan



Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subiantor 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis



Luar biasa Jokowi cerdas nya penduduk pribumi yang pengangguran hanya dikasi janji2 tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 Juta lapangan pekerjaan yang di ciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal RP. 22 juta/bulan dengan gambar;


- Bahwa selain mengunggah dan mengirim konten/gambar tersebut diatas di grup facebook SULTRA WATCH, terdakwa juga memberikan tulisan dan gambar meme untuk menanggapi komentar-komentar dari para akun facebook yang tergabung di grup SULTRA WACTH yang juga mengomentari konten/gambar yang diupload oleh terdakwa, antara lain :






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id WIDODO dengan kata kata " Jokowi senyumku blusukan di hatimu"




"Jangan sampai akibat kedatangan joko dodo di sultra gemuk sulteng merembet ke sultra".



"Buktinya setiap Jokowi shalat berjamaah di masjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuan nya agar kemeraman nya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan Jokowi untuk pilpres tapi terdakwang nya tidak pernah ada video atau gambar Jokowi lagi baca al-quran".



"Saya sangat suka hukum Islam biar partai pendukung PKI di basmi dari bumi Pertiwi"



Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata – kata ‘RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL’.

- Bahwa jumlah akun atau anggota yang tergabung dalam grup facebook SULTRA WATCH yaitu sebanyak 9.700 (Sembilan ribu tujuh ratus) termasuk terdakwa menjadi salah satu anggotanya, dan terdakwa mengunggah/mengirim konten/gambar tersebut dengan tujuan membalas postingan dari anggota grup SULTRA WATCH yang menghina calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto;
- Bahwa postingan gambar maupun kata kata yang terdakwa kirim di GRUP SULTRA WATCH bisa diakses atau dilihat oleh akun facebook milik orang lain yang tergabung dalam facebook GRUP SULTRA WATCH dan terdakwa tidak bisa memastikan konten/gambar yang terdakwa kirim atau unggap di grup SULTRA WATCH tersebut berita benar atau bohong, dikarenakan terdakwa hanya menduga berita tersebut seperti dalam gambar maupun kata kata yang terdakwa kirim di GRUP SULTRA WATCH yang bisa diakses atau dilihat akun facebook milik orang lain yang tergabung dalam facebook GRUP SULTRA WATCH.

Perbuatan Terdakwa LUKMAN SALEH PAGALA Alias LUKMAN Bin RANGGA PAGALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LUKMAN SALEH PAGALA Alias LUKMAN BIN RANGGA PAGALA pada hari minggu tanggal 3 maret 2019 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kelurahan Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau


Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya terdakwa membuka akun facebook milik terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dengan URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1> melalui handphone merk OPPO A3s milik terdakwa dengan nomor 082347608483 dengan kata sandi "TOMBALAKI", dimana akun facebook tersebut terdakwa gunakan sejak tahun 2018.
- Bahwa setelah masuk di akun facebook milik terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka akun grup facebook bernama "JOKOWI PRESIDEN" dan dalam grup facebook tersebut terdapat konten/gambar yang menghina presiden Joko Widodo, lalu terdakwa mengklik konten/gambar tersebut dan meneruskannya ke grup SULTRA WATCH dimana terdakwa sudah bergabung menjadi anggota dari grup SULTRA WATCH sejak bulan Februari 2018.
- Bahwa konten/gambar yang diunggah atau dikirim oleh terdakwa di halaman grup Facebook bernama SULTRA WATCH antara lain :



- o Kalau dijepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG
- o JOKOWI Fakta
 

Buy back INDOSAT	=	Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	=	Bohong ke 2
Tidak menaikan BBM	=	Bohong ke 3
Tidak impor pangan	=	bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	=	Bohong ke 5
Persulit inventasi asing	=	Bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	=	Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	=	Bohong ke 8
Stop mobil murah	=	Bohong ke 9
Ciptakan 10juta Lap kerja	=	Bohong Ke 10
Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN		
Indosat	=	belum dibeli

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

BBM = harga berubah

Pangan = gedein impor



Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahterajahnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK.




Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subiantor 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan




Luar biasa Jokowi cerdas nya penduduk pribumi yang pengangguran hanya di dikasi janji2 tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 Juta lapangan pekerjaan yang di ciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal RP. 22 juta/bulan dengan gambar;

- Bahwa selain menggunggah dan mengirim konten/gambar tersebut diatas di grup facebook SULTRA WATCH, terdakwa juga memberikan tulisan dan gambar meme untuk menanggapi komentar-komentar dari para akun facebook yang tergabung di grup SULTRA WACTH yang juga mengomentari konten/gambar yang diupload oleh terdakwa, antara lain :




gambar meme JOKO WIDODO dengan kata kata “ Jokowiati senyumku blusukan di hatimu”






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan




“Jangan sampai akibat kedatangan joko dodo di sultra gemuk sulteng merembet ke sultra”.



“Buktinya setiap jokowi shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuan nya agar kemeraman nya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan jokowi untuk pilpres tapi terdakwa nya tidak pernah ada video atau gambar jokowi lagi baca al-quran”.



“Saya sangat suka hukum islam biar partai pendukung PKI di basmi dari bumi Pertiwi”



Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata – kata ‘RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada  
bahwa jumlah akun anggota yang tergabung dalam grup facebook SULTRA WATCH yaitu sebanyak 9.700 (Sembilan ribu tujuh ratus) termasuk terdakwa menjadi salah satu anggotanya.

- Bahwa postingan gambar maupun kata kata yang terdakwa kirim di GRUP SULTRA WATCH bisa diakses atau dilihat oleh akun facebook milik orang lain yang tergabung dalam facebook GRUP SULTRA WATCH dan terdakwa tidak bisa memastikan konten/gambar yang terdakwa kirim atau unggap di grup SULTRA WATCH tersebut berita benar atau bohong, dikarenakan terdakwa hanya menduga berita tersebut seperti dalam gambar maupun kata kata yang terdakwa kirim di GRUP SULTRA WATCH yang bisa diakses atau dilihat akun facebook milik orang lain yang tergabung dalam facebook GRUP SULTRA WATCH.
- Bahwa postingan gambar maupun kata-kata yang di posting oleh terdakwa di halaman grup facebook SULTRA WATCH antara lain :
  - o Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara gara demi harta kekeyaaan dan jabatan rela tidak mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahi ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK
  - o Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo subianto 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan china komunis dengan gambar meme bertuliskan mari kita analisa herbertus handoko joko widodo bin oey hong liong (noto miharjo)
  - o Luar biasa jokowi cerdas nya penduduk pribumi yang pengangguran hanya dikasi janji2 tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 Juta lapangan pekerjaan yang di ciptakan jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal RP. 22 juta/bulan dengan gambar
  - o Kalau dijepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG
  - o JOKOWI
 

	<b>Fakta</b>	
Buy back INDOSAT	=	Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan=		Bohong ke 2
Tidak menaikan BBM	=	Bohong ke 3
Tidak impor pangan	=	bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	=	Bohong ke 5

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	=	Bohong ke 6
Peserta investasi asing	=	Bohong ke 7
Tidak cabut subsidi	=	Bohong ke 8
Tidak akan hutang lagi	=	Bohong ke 9
Stop mobil murah	=	Bohong ke 10
Ciptakan 10juta Lap kerja	=	Bohong Ke 10
Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN		
Indosat	=	belum dibeli
Kekuasaan	=	ambilin yang pro
BBM	=	harga berubah
Pangan	=	gedein impor

- o Jangan sampai akibat kedatangan joko dodo di sultra gemuk sulteng merembet ke sultra.
- o gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata kata " Lo tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong "
- o gambar meme JOKO WIDODO dengan kata kata " Jokowiati senyumku blusukan di hatimu"
- o gambar meme JOKO WIDODO dengan kata kata " Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER ketika sholat PAMER dan Ketika harga BBM Sttttttttt"
- o Buktinya setiap jokowi shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuan nya agar kemeramannya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan jokowi untuk pilpres tapi sayangnya tidak pernah ada video atau gambar jokowi lagi baca al-quran.
- o Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata – kata 'RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL'.

Merupakan konten dan tulisan yang ditujukan kepada Joko Widodo selaku Calon Presiden Republik Indonesia Nomor urut 1 yang juga sebagai Presiden Republik Indonesia yang bukan bersifat menghibur melainkan perbuatan konten atau tulisan yang menuduhkan suatu perbuatan yang terdakwa sendiri belum mengetahui kebenarannya.

Perbuatan Terdakwa LUKMAN SALEH PAGALA Alias LUKMAN Bin RANGGA PAGALA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id. alias Suma bin Isak Lamahani, di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) dan atau Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 134 KUHPidana dengan menggunakan akun Facebook atas nama Lukman Pagala dengan URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>;
- Bahwa Saksi sebagai tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Kabupaten Konawe Joko Widodo KH. Ma'aruf Amin sesuai Surat Keputusan Nomor: 001/KPTS/TKP-JKWMA/IX/2018 sejak tanggal 18 September 2018 dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai Leason Officer (LO);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang postingan gambar maupun kata-kata yang ditujukan kepada Joko Widodo sebagaimana yang terdapat dalam akun facebook Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat postingan gambar maupun kata-kata yang ditujukan kepada Joko Widodo sebagaimana yang terdapat dalam akun Facebook Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di Posko pemenangan Jokowi Ma'aruf Kabupaten Konawe yang terletak di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa postingan gambar ataupun kata-kata yang diposting oleh Terdakwa sebagai berikut:
  - Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK;
  - Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subinato 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gambar meme bertuliskan mari kita analisis

Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Miharjo);

- Luar biasa Jokowi cerdasnya penduduk bumi yang pengangguran hanya dikasi janji-janji tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal Rp. 22 juta/bulan dengan gambar;
- Kalau di Jepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG

JOKOWI		Fakta
Buy Back INDOSAT	=	Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	=	Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	=	Bohong ke 3
Tidak impor pangan	=	Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	=	Bohong ke 5
Persulit investasi asing	=	bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	=	Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	=	Bohong ke 8
Stop mobil murah	=	Bohong ke 9
Ciptakan 10 juta Lap kerja	=	Bohong ke 10

Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN

Indosat = belum dibeli

Kekuasaan = ambil yang pro

BBM = harga berubah

Pangan = gedein impor

- Saya sangat suka hukum Islam biar partai pendukung PKI dibasmi dari bumi Pertiwi;
- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Widodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra;
- Gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "lo tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong";
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "Jokowati senyumku blusukan di hatimu";
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER, ketika sholat PAMER dan ketika harga BBM Stttttttt";
- Buktinya setiap Jokowi shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuannya agar kameramennya leluasa mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
gambar akun pencitraan Jokowi untuk Pilpres tapi sayangnya tidak pernah ada video atau gambar Jokowi lagi baca Al-Qur'an;

- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL".
- Bahwa postingan gambar ataupun kata-kata yang diposting dari akun Facebook atas nama Terdakwa adalah berita bohong dan tidak benar serta postingan tersebut menyebarkan berita bohong ataupun bermuatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo;
- Bahwa pemilik akun yang menyebarkan berita bohong atau bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia atas nama Lukman Pagala;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik akun Facebook tersebut adalah Lukman Pagala yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WITA di posko pemenangan Jokowi Ma'aruf Kabupaten Konawe, di Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, saat itu Saksi dipanggil melalui telepon oleh ketua pemenangan Jokowi Ma'aruf yaitu Rusdianto, SE, MM bahwa terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo kemudian Saksi langsung menuju posko dan setelah tiba di posko langsung diperlihatkan screenshot melalui handphone milik Muh. Hajar postingan dari akun Facebook milik Terdakwa karena Muh. Hajar berteman di Facebook dengan Terdakwa dan tergabung dalam satu grup di grup Facebook SULTRA WATCH;
- Bahwa postingan gambar maupun kata-kata yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada Joko Widodo di grup Facebook SULTRA WATCH dapat dilihat oleh pemilik akun Facebook lain yang ada di dalam grup Sultra Watch salah satunya yaitu Muh. Hajar karena Muh. Hajar adalah salah satu anggota grup SULTRA WATCH;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan berita bohong yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia dengan memposting gambar maupun kata-kata di akun Facebook milik Terdakwa atas nama Lukman Pagala yaitu agar postingan tersebut dapat dilihat dan diketahui orang banyak;
- Bahwa Muh. Hajar dapat memperlihatkan screenshot postingan akun Facebook atas nama Terdakwa yang menyebarkan berita bohong yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama terhadap Presiden Republik Indonesia karena Muh. Fajar salah satu Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Kabupaten Konawe Joko Widodo KH. Ma'ruf Amin sesuai Surat Keputusan Nomor: 001/KPTS/TKP-JKWMA/IX/2018 sejak 18 September

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2019 dan agas-ungg  
putusan2019 dan agas-ungg jawab Muh. Hajar yaitu sebagai Direktur Kampanye;

- Bahwa tampilan screenshot tersebut adalah postingan dari akun Facebook atas nama Lukman Pagala dengan nomor URL <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1> yang Saksi lihat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 dari handphone milik Saudara Muh. Hajar yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah tampilan postingan dan komentar pada akun Facebook atas nama Lukman Pagala di grup Facebook Sultra Watch dengan nomor URL [Error! Hyperlink reference not valid.](#) yang Saksi lihat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Orin bin Muslimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindakan Terdakwa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) dan atau Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan akun Facebook atas nama Lukman Pagala dengan URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>;
- Bahwa Saksi memiliki grup Facebook yang bernama SULTRA WATCH;
- Bahwa Saksi membuat grup Facebook SULTRA ANTI KORUPSI pada tanggal 5 Oktober 2017 kemudian pada tanggal 9 Oktober 2018 saya mengubah nama grup menjadi SULTRA WATCH;
- Bahwa jabatan saya di grup Facebook yang bernama SULTRA WATCH yaitu sebagai Admin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin di grup SULTRA WATCH yaitu menerima, menyetujui permintaan pertemanan untuk bergabung di grup, mengeluarkan anggota dari grup serta menghapus postingan yang dikirim ke grup;
- Bahwa tujuan Saksi membuat grup SULTRA WATCH yaitu sebagai tempat berbagi berita;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa jumlah anggota atau akun yang tergabung dalam grup SULTRA WATCH sekarang berjumlah 9.700 (sembilan ribu tujuh ratus) anggota atau akun;

- Bahwa cara bergabung menjadi anggota grup SULTRA WATCH yaitu calon anggota meminta bergabung di grup kemudian Saksi sebagai Admin menyetujui atau menolak dan apabila Saksi menyetujui calon anggota langsung tergabung di grup SULTRA WATCH;
- Bahwa akun yang bernama Lukman Pagala merupakan anggota grup SULTRA WATCH;
- Bahwa postingan gambar ataupun kata-kata yang diposting oleh didistribusikan atau ditransmisikan oleh akun Facebook atas nama Lukman Pagala sebagai berikut:
  - Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK;
  - Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subinato 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis dengan gambar meme bertuliskan mari kita analisis Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Miharjo);
  - Luar biasa Jokowi cerdasnya penduduk bumi yang pengangguran hanya dikasi janji-janji tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal Rp. 22 juta/bulan dengan gambar;
  - Kalau di Jepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG

JOKOWI	Fakta
Buy Back INDOSAT	= Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	= Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	= Bohong ke 3
Tidak impor pangan	= Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	= Bohong ke 5
Persulit investasi asing	= bohong ke 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak akan subsidi = Bohong ke 7

Tidak akan hutang lagi = Bohong ke 8

Stop mobil murah = Bohong ke 9

Ciptakan 10 juta Lap kerja = Bohong ke 10

Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN

Indosat = belum dibeli

Kekuasaan = ambil yang pro

BBM = harga berubah

Pangan = gedein impor

- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Dodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra;
- Gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "lo tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong";
- Bahwa JOKO WIDODO yang dituliskan atau disebutkan oleh Terdakwa dalam postingan gambar ataupun kata-kata di grup SULTRA WATCH adalah Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa postingan gambar ataupun kata-kata yang diposting dari akun Facebook atas nama Terdakwa adalah berita bohong dan tidak benar serta postingan tersebut menyebarkan berita bohong ataupun bermuatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo;
- Bahwa pemilik akun yang mendistribusikan atau mentransmisikan berita bohong atau bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia atas nama Lukman Pagala;
- Bahwa postingan gambar maupun kata-kata yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada Joko Widodo di grup Facebook SULTRA WATCH dapat diakses atau dilihat oleh pemilik akun Facebook lain yang tergabung di dalam grup SULTRA WATCH;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan berita bohong yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia dengan memposting gambar maupun kata-kata di akun Facebook milik Terdakwa atas nama Lukman Pagala yaitu agar postingan tersebut dapat diakses atau dilihat dan diketahui orang banyak;
- Bahwa anggota atau akun yang tergabung dalam grup SULTRA WATCH tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan menyebarkan berita bohong yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa tampilan screenshot yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah tampilan postingan dan komentar pada akun Facebook atas nama

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di grup Facebook Sultra Watch dengan nomor URL <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1> yang mendistribusikan atau mentransmisikan di grup SULTRA WATCH sehingga dapat diakses atau dilihat oleh anggota yang tergabung dalam grup SULTRA WATCH;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Jamaluddin M., S.S., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuan atau keahlian sehubungan dengan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) dan atau Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook atas nama Lukman Pagala dengan URL: <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>;
- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Ahli pada Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebagai Penyuluh Kebahasaan;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Bahasa Indonesia;
- Bahwa Ahli dalam lingkup keahlian Bahasa Indonesia memiliki sertifikat sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Penyuluh Tahun 2013;
  - b. Sertifikat Forum Diskusi Ahli Bahasa yang Bertugas di Kepolisian/Penegak Hukum Tahun 2014 di Jakarta;
  - c. Sertifikat Forum Diskusi Ahli Bahasa yang Bertugas di Kepolisian dan DPR/DPRD Tahun 2016 di Jakarta;
  - d. Sertifikat Lokakarya Eksternal Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa Tahun 2018 di Jakarta;
  - e. Sertifikat Peningkatan Kompetensi Tenaga Ahli Bahasa di Bidang Linguistik Forensik Tahun 2018 di Jakarta;
- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dari kata;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, menyebabkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna menghamburkan; menyiarkan (kabar dan sebagainya); membagi-bagikan; mengirimkan;
- b. Menyestakan dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna membawa ke jalan salah; menyebabkan sesat (salah jalan); menyebabkan keliru (salah) dan sebagainya;
  - c. Mendistribusikan dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
  - d. Mentransmisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain ( benda lain);
  - e. Penghinaan dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan. Kata penghinaan merupakan turunan dari kata menghina yang berarti: 1. Merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting). 2. Memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan);
  - f. Pencemaran nam baik adalah proses, cara, perbuatan, mencemarkan, merusak, memburukkan nama baik;
- Bahwa Ahli berpendapat hasil screenshot postingan maupun komentar di akun Facebook atas nama Lukman Pagala dengan URL <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1> pada grup SULTRA WATCH:
    - Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK;
    - Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subinato 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis dengan gambar meme bertuliskan mari kita analisis Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Miharjo);
    - Luar biasa Jokowi cerdasnya penduduk bumi yang pengangguran hanya dikasi janji-janji tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Jokowi

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id ini dengan gaji minimal Rp. 22 juta/bulan dengan gambar;

- Kalau di Jepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG

JOKOWI	=	Fakta
Buy Back INDOSAT	=	Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	=	Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	=	Bohong ke 3
Tidak impor pangan	=	Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	=	Bohong ke 5
Persulit investasi asing	=	bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	=	Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	=	Bohong ke 8
Stop mobil murah	=	Bohong ke 9
Ciptakan 10 juta Lap kerja	=	Bohong ke 10

Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN

Indosat = belum dibeli  
 Kekuasaan = ambil yang pro  
 BBM = harga berubah  
 Pangan = gedein impor

- Saya sangat suka hukum Islam biar partai pendukung PKI dibasmi dari bumi Pertiwi;
- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Dodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra;
- Gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "lo tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong";
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "Jokowati senyumku blusukan di hatimu";
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER, ketika sholat PAMER dan ketika harga BBM Stttttttt";
- Buktinya setiap Jokowi shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuannya agar kameramennya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan Jokowi untuk Pilpres tapi sayangnya tidak pernah ada video atau gambar Jokowi lagi baca Al-Qur'an;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL";

Secara umum bermakna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Jika hasil screenshot postingan maupun komentar di akun Facebook atas nama Lukman Pagala dengan URL <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1> pada grup SULTRA WATCH:

- Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK;

Postingan ini berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo karena menyamakan Calon Presiden Joko Widodo seperti legenda cerita rakyat Malin Kundang;

- Kalau di Jepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO

WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG	
JOKOWI	Fakta
Buy Back INDOSAT	= Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	= Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	= Bohong ke 3
Tidak impor pangan	= Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	= Bohong ke 5
Persulit investasi asing	= bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	= Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	= Bohong ke 8
Stop mobil murah	= Bohong ke 9
Ciptakan 10 juta Lap kerja=	Bohong ke 10
Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN	
Indosat = belum dibeli	
Kekuasaan = ambil yang pro	
BBM = harga berubah	
Pangan = gedein impor	

Postingan ini berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo. Kalimat "Wajahmu Memang Pembohong & Pencitraan" merupakan kalimat yang bermakna negatif yang ditujukan kepada Calon Presiden Joko Widodo;

- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Dodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Postingan Terdakwa dengan gambar atau meme Calon Presiden Joko Widodo dengan kata-kata “Sang Pendusta” merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo karena frasa “Sang Pendusta” bermakna negatif;

- Gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Io tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong”;

Postingan Terdakwa dengan gambar atau meme Calon Presiden Joko Widodo dengan kata-kata “Io tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong” merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo;

- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Jokowati senyumku blusukan di hatimu”;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI), meme adalah cuplikan gambar dari acara televisi, film, dan sebagainya atau gambar-gambar buatan sendiri yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan untuk tujuan melucu dan menghibur. Berdasarkan makna tersebut kemudian dihubungkan dengan postingan Terdakwa di atas, meme ini bukan bertujuan untuk melucu dan menghibur melainkan berisi penghinaan terhadap Calon Presiden Joko Widodo;

- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER, ketika sholat PAMER dan ketika harga BBM Sttttttttt”;

Postingan Terdakwa dengan meme dan frasa atau kelompok kata “Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER, ketika sholat PAMER dan ketika harga BBM Sttttttttt” merupakan postingan yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo;

- Buktinya setiap Jokowi shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuannya agar kameramennya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan Jokowi untuk Pilpres tapi sayangnya tidak pernah ada video atau gambar Jokowi lagi baca Al-Qur’an;

Komentar Terdakwa dalam postingan ini merupakan bentuk penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo. Kalimat yang ditulis oleh Terdakwa bermakna negatif.

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. Marja Cakra Hasta, S.Kom, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya sesuai dengan pengetahuan atau keahlian sehubungan dengan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) dan atau Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 134 KUHPidana dengan menggunakan akun Facebook atas nama Lukman Pagala dengan URL: <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>.

- Bahwa Ahli tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli telah memeriksa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Handphone* Oppo A3s CPH1803 warna merah dengan IMEI 1 : 862326043604152 IME 2 : 862326043604145 termasuk di dalamnya 2 (dua) buah *Simcard* yaitu *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 082347608483 ICCID : 89621005478260848834) dan *Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100046425482663) dan 1 (satu) buah *Memory Card* W-Star 8 GB milik Terdakwa;
  - 1 (satu) unit *Handphone* Coolpad R108 warna silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100192723400096) milik Muh. Hajar;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti digital tersebut di atas dengan menggunakan alat khusus yaitu Cellebrite UFED Touch yang berfungsi untuk melakukan pengambilan data secara Logical dan Physical tanpa merubah struktur data dari perangkat portabel seperti handphone, tablet dan sarana penyimpan data lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan/analisa forensik terhadap barang bukti 2 (dua) unit *Handphone*, Ahli berpendapat:
  - a. Pada *Image File Handphone* Oppo A3s CPH1803 warna merah dengan IMEI 1 : 862326043604152 IME 2 : 862326043604145 termasuk di dalamnya 2 (dua) buah *Simcard* yaitu *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 082347608483 ICCID : 89621005478260848834) dan *Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100046425482663) ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 1 (satu) buah aplikasi Facebook yang digunakan untuk mengakses akun Facebook Lukman Pagala dan 5 (lima) buah *file* gambar:

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat aplikasi Facebook yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses ke dalam akun Lukman Pagal;

- Tampak tampilan awal untuk login ke dalam akun Lukman Pagal ketika dibuka aplikasi Facebook;
  - Tampak profil dari akun Facebook Lukman Pagal;
  - Tampak info kontak yang terdapat pada akun Facebook Lukman Pagala yaitu 082347608483 dimana nomor tersebut terdapat pada *Simcard* Telkomsel (MSISDN : 082347608483 ICCID : 8962100547826084834);
  - Terdapat gambar yang sama dengan yang digunakan pada foto profil akun Facebook Lukman Pagala;
  - Tampak beberapa grup yang diikuti oleh akun Facebook Lukman Pagala salah satunya SULTRA WATCH;
  - Tampak tampilan awal dari grup SULTRA WATCH;
  - Foto-foto yang sama dengan hasil screenshot FB\_IMG\_1551412205901.jpg, FB\_IMG\_15511408247352.jpg, FB\_IMG\_1551669270628.jpg dan FB\_IMG\_1551626302180.jpg;
- b. Pada *Image File Handphone* Coolpad R108 warna silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah *Simcard* Telkomsel (ICCID : 8962100192723400096) ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan yaitu 5 (lima) *file* gambar screenshot dengan komentar:
- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Dodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra (File name : Screenshot\_2019-03-03-22-54-02.png);
  - Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subinarto 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis dengan gambar meme bertuliskan mari kita analisis Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Miharjo) File name : Screenshot\_2019-03-04-09-40-55.png;
  - Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK (File name : Screenshot\_2019-03-05-10-54-48.png)

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata yang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG

JOKOWI		Fakta
Buy Back INDOSAT	=	Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	=	Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	=	Bohong ke 3
Tidak impor pangan	=	Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	=	Bohong ke 5
Persulit investasi asing	=	bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	=	Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	=	Bohong ke 8
Stop mobil murah	=	Bohong ke 9
Ciptakan 10 juta Lap kerja	=	Bohong ke 10
Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN		
Indosat = belum dibeli		
Kekuasaan = ambilin yang pro		
BBM = harga berubah		
Pangan = gedein impor		

(File name : Screenshot\_2019-03-05-12-37-35.png);

- Luar biasa Jokowi cerdasnya penduduk bumi yang pengangguran hanya dikasi janji-janji tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal Rp. 22 juta/bulan dengan gambar (File name : Screenshot\_2019-03-05-12-45-56.png);
- Bahwa Ahli menjelaskan jika gambar atau pun kata-kata yang berada di 2 (dua) file barang bukti *handphone* Oppo A3s CPH1803 warna merah dan *handphone* coolpad R108 warna silver adalah postingan melalui akun Facebook Lukman Pagala;
  - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat. Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);
    - Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting gambar atau kata-kata di media sosial melalui akun Facebook milik Terdakwa yang memiliki muatan

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai  
penggunaan dan penggunaan  
Indonesia Joko Widodo;

- Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA dengan URL : [https://www.facebook.com/lukman.pagala.1.](https://www.facebook.com/lukman.pagala.1.;);
- Bahwa identitas Terdakwa yang tertera di dalam akun Facebook milik Terdakwa adalah atas nama LUKMAN PAGALA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Facebook atas nama Terdakwa yaitu LUKMAN PAGALA sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dengan tujuan agar dapat berkomunikasi melalui media sosial dengan menggunakan Facebook;
- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA tergabung dalam grup Facebook SULTRA WATCH sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dapat bergabung atau masuk dalam grup Facebook SULTRA WATCH yaitu awalnya Terdakwa melihat di akun Facebook milik Terdakwa ada yang mengundang untuk masuk atau bergabung di dalam grup Facebook SULTRA WATCH, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan dari situlah Terdakwa tergabung sebagai anggota grup Facebook SULTRA WATCH;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA untuk mendistribusikan atau menyebarkan berita melalui grup Facebook SULTRA WATCH sebagai berikut:
  - Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK;
  - Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subianto 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis dengan gambar meme bertuliskan mari kita analisis Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Miharjo);
  - Luar biasa Jokowi cerdasnya penduduk bumi yang pengangguran hanya dikasi janji-janji tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal Rp. 22 juta/bulan dengan gambar;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id  
tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme  
JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG

JOKOWI		Fakta
Buy Back INDOSAT	=	Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	=	Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	=	Bohong ke 3
Tidak impor pangan	=	Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	=	Bohong ke 5
Persulit investasi asing	=	bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	=	Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	=	Bohong ke 8
Stop mobil murah	=	Bohong ke 9
Ciptakan 10 juta Lap kerja	=	Bohong ke 10

## Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN

Indosat = belum dibeli

Kekuasaan = ambil yang pro

BBM = harga berubah

Pangan = gedein impor

- Saya sangat suka hukum Islam biar partai pendukung PKI dibasmi dari bumi Pertiwi;
- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Dodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra;
- Gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “lo tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong”;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Jokowati senyumku blusukan di hatimu”;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER, ketika sholat PAMER dan ketika harga BBM Stttttttt”;
- Buktinya setiap Jokowi shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuannya agar kameramennya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan Jokowi untuk Pilpres tapi sayangnya tidak pernah ada video atau gambar Jokowi lagi baca Al-Qur’an;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL”;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan berita atau mendistribusikan berita melalui akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA di grup Facebook SULTRA WATCH pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WITA du Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

warna merah;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan berita atau mendistribusikan berita melalui akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA di grup Facebook SULTRA WATCH tentang Capres JOKO WIDODO yaitu hanya membalas postingan dan komentar yang lain di grup SULTRA WATCH yang menghina Calon Presiden nomor urut 2 sehingga Terdakwa membalas juga dengan postingan sesuai jawaban Terdakwa sebelumnya dengan menggunakan akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA;
- Bahwa postingan gambar atau kata-kata yang Terdakwa kirim ke grup SULTRA WATCH yang bisa diakses atau dilihat akun Facebook milik orang lain yang tergabung dalam grup Facebook SULTRA WATCH adalah berita bohong atau benar Terdakwa tidak bisa memastikan apakah berita tersebut benar atau bohong dan Terdakwa hanya menduga berita tersebut seperti dalam gambar maupun kata-kata yang Terdakwa kirim di grup SULTRA WATCH yang bisa diakses atau dilihat oleh akun Facebook milik orang lain yang tergabung dalam grup Facebook SULTRA WATCH;
- Bahwa tampilan *screenshoot* yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah tampilan postingan dan komentar pada akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dengan nomor URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dan memposting gambar maupun kata-kata ke dalam akun Facebook grup SULTRA WATCH, foto-foto *screenshoot* postingan akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dan 1 (satu) akun Facebook an. LUKMAN PAGALA, URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s CPH1803 warna merah dengan IMEI 1 : 862326043604152 IMEI 2 : 862326043604145 termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Simcard Telkomsel (MSISDN : 082347608483 ICCID : 8962100547826084834) dan Simcard Telkomsel (ICCID : 8962100046425482663) dan 1 (satu) buah Memory Card W-Star 8 GB;
2. 1 (satu) unit Handphone merk COOLPAD model R108 warna silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard Telkomsel (ICCID : 8962100192723400096);
3. 11 (sebelas) lembar foto *screenshoot* postingan akun Facebook an. LUKMAN PAGALA;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Facebook atas nama LUKMAN PAGALA URL  
<https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting gambar atau kata-kata di media sosial melalui akun Facebook milik Terdakwa yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA dengan URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>;
- Bahwa identitas Terdakwa yang tertera di dalam akun Facebook milik Terdakwa adalah atas nama LUKMAN PAGALA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Facebook atas nama Terdakwa yaitu LUKMAN PAGALA sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dengan tujuan agar dapat berkomunikasi melalui media sosial dengan menggunakan Facebook;
- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA tergabung dalam grup Facebook SULTRA WATCH sejak bulan Februari 2019;
- Bahwa akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dapat bergabung atau masuk dalam grup Facebook SULTRA WATCH yaitu awalnya Terdakwa melihat di akun Facebook milik Terdakwa ada yang mengundang untuk masuk atau bergabung di dalam grup Facebook SULTRA WATCH, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan dari situlah Terdakwa tergabung sebagai anggota grup Facebook SULTRA WATCH;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA untuk mendistribusikan atau menyebarkan berita melalui grup Facebook SULTRA WATCH sebagai berikut:
  - Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subinato 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis dengan gambar meme bertuliskan mari kita analisis Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Miharjo);

- Luar biasa Jokowi cerdasnya penduduk bumi yang pengangguran hanya dikasi janji-janji tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal Rp. 22 juta/bulan dengan gambar;
- Kalau di Jepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG

JOKOWI	Fakta
Buy Back INDOSAT	= Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	= Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	= Bohong ke 3
Tidak impor pangan	= Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	= Bohong ke 5
Persulit investasi asing	= bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	= Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	= Bohong ke 8
Stop mobil murah	= Bohong ke 9
Ciptakan 10 juta Lap kerja=	Bohong ke 10

Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN

Indosat = belum dibeli

Kekuasaan = ambil yang pro

BBM = harga berubah

Pangan = gedein impor

- Saya sangat suka hukum Islam biar partai pendukung PKI dibasmi dari bumi Pertiwi;
- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Dodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra;
- Gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “lo tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong”;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Jokowati senyumku blusukan di hatimu”;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER, ketika sholat PAMER dan ketika harga BBM Stttttttttt”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuannya agar kameramennya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan Jokowi untuk Pilpres tapi sayangnya tidak pernah ada video atau gambar Jokowi lagi baca Al-Qur'an;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL";
  - Bahwa Terdakwa menyebarkan berita atau mendistribusikan berita melalui akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA di grup Facebook SULTRA WATCH pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WITA di Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa yaitu merek OPPO A3s warna merah;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan berita atau mendistribusikan berita melalui akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA di grup Facebook SULTRA WATCH tentang Capres JOKO WIDODO yaitu hanya membalas postingan dan komentar yang lain di grup SULTRA WATCH yang menghina Calon Presiden nomor urut 2 sehingga Terdakwa membalas juga dengan postingan sesuai jawaban Terdakwa sebelumnya dengan menggunakan akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA;
  - Bahwa postingan gambar atau kata-kata yang Terdakwa kirim ke grup SULTRA WATCH yang bisa diakses atau dilihat akun Facebook milik orang lain yang tergabung dalam grup Facebook SULTRA WATCH adalah berita bohong atau benar Terdakwa tidak bisa memastikan apakah berita tersebut benar atau bohong dan Terdakwa hanya menduga berita tersebut seperti dalam gambar maupun kata-kata yang Terdakwa kirim di grup SULTRA WATCH yang bisa diakses atau dilihat oleh akun Facebook milik orang lain yang tergabung dalam grup Facebook SULTRA WATCH;
  - Bahwa tampilan *screenshot* yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah tampilan postingan dan komentar pada akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dengan nomor URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>.
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sebagai *handphone* yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dan memposting gambar maupun kata-kata ke dalam akun Facebook grup SULTRA WATCH, foto-foto *screenshot* postingan akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA dan 1 (satu) akun Facebook an. LUKMAN PAGALA, URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Lukman Saleh Pagala Alias Lukman Bin Rangga Pagala yang diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa sehingga tidak ditemukan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur

“Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”. Bahwa “Kehendak” dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (*Wilstheorie*) dan teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*). Teori kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut dan teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat dan manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dibuat tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyebarkan' dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna menghamburkan; menyiarkan (kabar dan sebagainya); membagi-bagikan; mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bohong dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyesatkan dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna membawa ke jalan salah; menyebabkan sesat (salah jalan); menyebabkan keliru (salah) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna 1 menanggung atau menderita rugi: dalam delapan bulan saja perusahaan itu telah ~ sampai sembilan juta rupiah; 2 n perihal rugi: dengan mendapat borongan ratusan juta rupiah, ~ dan utang perusahaan itu sudah teratasi; ~ yang disebabkan oleh bencana alam itu belum diketahui dengan pasti; 3 n sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi (tentang kerusakan): pengeboman itu menimbulkan ~ besar kepada musuh; 4 n ganti rugi: pihak penabrak diharuskan membayar ~ sebesar Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan konsumen dalam Kamus Bahasa Indonesia Edisi V (KBBI V) bermakna 1 pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya): *kepentingan -- pun harus diperhatikan*; 2 penerima pesan iklan; 3 pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya)

Menimbang, bahwa pengertian Transaksi Elektronik berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang memiliki akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA dengan URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>. telah memposting melalui grup facebook SULTRA WATCH, sebagai berikut:

- Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subinato 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis dengan gambar meme bertuliskan mari kita analisis Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Miharjo);

- Luar biasa Jokowi cerdasnya penduduk bumi yang pengangguran hanya dikasi janji-janji tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal Rp. 22 juta/bulan dengan gambar;
- Kalau di Jepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG

JOKOWI	Fakta
Buy Back INDOSAT	= Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	= Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	= Bohong ke 3
Tidak impor pangan	= Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	= Bohong ke 5
Persulit investasi asing	= bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	= Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	= Bohong ke 8
Stop mobil murah	= Bohong ke 9
Ciptakan 10 juta Lap kerja=	Bohong ke 10

Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN

Indosat = belum dibeli

Kekuasaan = ambil yang pro

BBM = harga berubah

Pangan = gedein impor

- Saya sangat suka hukum Islam biar partai pendukung PKI dibasmi dari bumi Pertiwi;
- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Dodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra;
- Gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “lo tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong”;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Jokowati senyumku blusukan di hatimu”;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER, ketika sholat PAMER dan ketika harga BBM Stttttttt”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung Jokowi shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuannya agar kameramennya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan Jokowi untuk Pilpres tapi sayangnya tidak pernah ada video atau gambar Jokowi lagi baca Al-Qur'an;

- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata "RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Jamaluddin M., S.S., M.Hum., postingan serta meme yang diposting oleh Terdakwa tersebut di atas telah bermakna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas tidak ada yang menyebutkan ataupun menjelaskan mengenai kerugian konsumen yang diakibatkan oleh postingan Terdakwa tersebut, dengan demikian sub unsur kerugian konsumen dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur kerugian konsumen tidak terbukti, maka unsur kedua dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" sebagaimana telah diuraikan di atas dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kedua ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah mengenai sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu". Bahwa "Kehendak" dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan" dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (*Wilstheorie*) dan teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*). Teori kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut dan teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat dan manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dibuat tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian Dokumen Elektronik berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik, akan tetapi dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang memiliki akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA dengan URL : <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1>. telah memposting melalui grup facebook SULTRA WATCH, sebagai berikut:

- Cerita ini mirip sekali dengan legenda cerita rakyat sang maling kundang anak durhaka yang dikutuk jadi batu oleh ibu kandungnya gara-gara demi harta kekayaan dan jabatan rela tidak mau mengakui ibu kandungnya. Diduga inilah ibu kandung JOKO...! dengan gambar meme bertuliskan sejahat jahatnya ibu tiri masih lebih jahat anak kandung yang malu mengakui ibu kandungnya sendiri demi sebuah jabatan yang tidak kekal dan abadi seburuk buruk apapun masa lalunya dia tetap ibu yang membuat kita dapat lahir ke dunia ini lewat rahimnya, INI IBU KANDUNG JOKODOK;
- Siapakah capres yang tidak berani untuk tes DNA, Prabowo Subinato 02 atau Jokowi 01 untuk membuktikan bahwa bukan turunan China Komunis dengan gambar meme bertuliskan mari kita analisis Herbertus Handoko Joko Widodo bin Oey Hong Liong (Noto Miharjo);
- Luar biasa Jokowi cerdasnya penduduk bumi yang pengangguran hanya dikasi janji-janji tapi ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja asing china komunis menguasai 10 juta lapangan pekerjaan yang diciptakan Jokowi buat mereka di negeri ini dengan gaji minimal Rp. 22 juta/bulan dengan gambar;
- Kalau di Jepang pemimpin yang gagal langsung mundur dan bunuh diri tapi di Indonesia justru minta nambah 2 periode dengan gambar meme JOKO WIDODO bertuliskan kampanye BOHONG

JOKOWI		Fakta
Buy Back INDOSAT	=	Bohong ke 1
Tidak bagi2 kekuasaan	=	Bohong ke 2
Tidak menaikkan BBM	=	Bohong ke 3
Tidak impor pangan	=	Bohong ke 4
Ciptakan mobil nasional	=	Bohong ke 5
Persulit investasi asing	=	bohong ke 6
Tidak cabut subsidi	=	Bohong ke 7
Tidak akan hutang lagi	=	Bohong ke 8
Stop mobil murah	=	Bohong ke 9
Ciptakan 10 juta Lap kerja	=	Bohong ke 10
Wajahmu memang PEMBOHONG & PENCITRAAN		
Indosat = belum dibeli		
Kekuasaan = ambil yang pro		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan = gedein impor

- Saya sangat suka hukum Islam biar partai pendukung PKI dibasmi dari bumi Pertiwi;
- Jangan sampai akibat kedatangan Joko Dodo di Sultra gemuk Sulteng merembet ke Sultra;
- Gambar/meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Io tukang bohong Esemka bohong kebakaran bohong impor bohong”;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Jokowati senyumku blusukan di hatimu”;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “Ketika berwudhu PAMER, ketika berdoa PAMER, ketika sholat PAMER dan ketika harga BBM Stttttttt”;
- Buktinya setiap Jokowi shalat berjamaah di mesjid selalu mundurkan 1 sampai 2 meter, tujuannya agar kameramennya leluasa mengambil gambar untuk pencitraan Jokowi untuk Pilpres tapi sayangnya tidak pernah ada video atau gambar Jokowi lagi baca Al-Qur’an;
- Gambar meme JOKO WIDODO dengan kata-kata “RATU WALANG SANGIT KI RODO NGIBUL”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Jamaluddin M., S.S., M.Hum., postingan serta meme yang diposting oleh Terdakwa tersebut di atas telah bermakna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Calon Presiden Joko Widodo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan berita atau mendistribusikan berita melalui akun Facebook milik Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA di grup Facebook SULTRA WATCH tentang Capres JOKO WIDODO yaitu hanya membalas postingan dan komentar yang lain di grup SULTRA WATCH yang menghina Calon Presiden nomor urut 2 sehingga Terdakwa membalas juga dengan postingan sesuai jawaban Terdakwa sebelumnya dengan menggunakan akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA, akan tetapi akibat postingan serta meme yang disebarakan Terdakwa ke *facebook* melalui akun *facebook* Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA tersebut, Saksi Sumantri Lamahani, S.Sos merasa keberatan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yaitu Kitab Undang undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan bahwa semua penghinaan ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya yang sah (pasal 316,319). Objek dari pada penghinaan tersebut di atas

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk;

Menimbang, bahwa Saksi Sumantri Lamahani, S.Sos sebagai tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja Kabupaten Konawe Joko Widodo, KH. Ma'aruf Amin sesuai Surat Keputusan Nomor: 001/KPTS/TKP-JKWMA/IX/2018 sejak tanggal 18 September 2018 dan tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai Liaison Officer (LO), yang berarti petugas penghubung akan tetapi orang yang disebut-sebut dalam postingan serta meme yang disebarakan Terdakwa ke *facebook* melalui akun *facebook* Terdakwa atas nama LUKMAN PAGALA tersebut yaitu Joko Widodo tidak pernah melaporkan penghinaan ataupun pencemaran nama baiknya kepada pihak kepolisian ataupun menjadi Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2 /PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan, penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Saksi Sumantri Lamahani, S.Sos tidak mempunyai kapasitas untuk melaporkan penghinaan ataupun pencemaran nama baik Joko Widodo kepada kepolisian serta keterangan Saksi Sumantri Lamahani, S.Sos di persidangan tidak dapat membuktikan apakah Joko Widodo secara pribadi merasa adanya penghinaan atau pencemaran nama baik yang dialami oleh Joko Widodo akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s CPH1803 warna merah dengan IMEI 1 : 862326043604152 IMEI 2 : 862326043604145 termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Simcard Telkomsel (MSISDN : 082347608483 ICCID : 8962100547826084834) dan Simcard Telkomsel (ICCID : 8962100046425482663) dan 1 (satu) buah Memory Card W-Star 8 GB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa. 1 (satu) unit Handphone merk COOLPAD model R108 warna silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard Telkomsel (ICCID : 8962100192723400096), dikembalikan kepada Hajar ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar foto screenshot postingan akun Facebook an. LUKMAN PAGALA dan 1 (satu) buah akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA URL <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1> ditetapkan agar tetap tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Saleh Pagala Alias Lukman Bin Rangga Pagala tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo A3s CPH1803 warna merah dengan IMEI 1 : 862326043604152 IMEI 2 : 862326043604145 termasuk di dalamnya 2 (dua) buah Simcard yaitu Simcard Telkomsel (MSISDN : 082347608483 ICCID : 8962100547826084834) dan Simcard Telkomsel (ICCID : 8962100046425482663) dan 1 (satu) buah Memory Card W-Star 8 GBDikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) unit grup merk COOLPAD model R108 warna silver termasuk di dalamnya 1 (satu) buah simcard Telkomsel (ICCID : 8962100192723400096),

Dikembalikan kepada Hajar ;

- 11 (sebelas) lembar foto screenshot postingan akun Facebook an. LUKMAN PAGALA;
- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama LUKMAN PAGALA URL <https://www.facebook.com/lukman.pagala.1;>

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fransiska Soko, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

TTD

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fransiska Soko, S.H.

Salinan Sah Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Unaaha  
Panitera

**Muhammad Sain W. S.H.,M.H.**  
NIP. 19691024 199203 1001

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Unh